

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT
TRADISIONAL DI DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)

Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Disusun Oleh :

Sofia Annasia

No. Mahasiswa : 03410206

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2007

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT
TRADISIONAL DI DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke muka
Tim Penguji dalam ujian pendadaran pada tanggal 1 November 2007



Yogyakarta, 20 Oktober 2007

Dosen Pembimbing

Ery Arifuddin, SH. MH

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL DI DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam ujian pendadaran pada
Tanggal 1 November 2007 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 5 November 2007

Tim Penguji

1. Ketua : Machsun Thabroni, SH. M.Hum
2. Anggota : Ery Arifuddin, SH. MH
3. Anggota : Nurjihad, SH. MH

Tanda tangan



Disahkan oleh :

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

(DR. Mustaqiem, SH. M.Si)

MOTTO

❖ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

(QS. Al Maaidah : 1)

❖ Berkatalah pada diri sendiri: saya pasti jadi pemenang, walaupun tidak menjadi nomor satu, saya pasti dapat juara dua. Jika kesempatan itu tidak ada, setidaknya saya juara buat diri sendiri, karena telah melakukan yang terbaik, semampu saya

(Ken Doherty)

❖ Kesabaran itu menolong setiap perbuatan, kesabaran itu adalah iman, dan kesabaran itu indah (Mahfudlot)

❖ Wamalladzzatu illa ba'da ta'bi (tiada kelezatan kecuali setelah kepayahan)

(Mahfudlot)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada:

- *Ayahanda Ahmad Djazuli (alm) dan Ibunda A. Muliany Hasyim tercinta untuk segala cinta dan kasih sayang yang telah tumpah dan terlimpah, terima kasih...*

- *Ahmad Fathi Fuadi, Ahmad Fahmi Karami, Ahmad Fadli Basyari dan Ahmad Fasri Faragi, adik-adik yang sangat penulis sayang, terima kasih...*

- *Ahmad Nasrullah, sosok baru namun sebenarnya telah ada sejak dulu, yang telah mengajarkanku untuk melihat hidup dan cinta dari sisi yang berbeda, terima kasih...*

- *Aku, terima kasih...*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL DI DAERAH YOGYAKARTA”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, oleh karena itu di dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak DR. Mustaqiem, SH. Msi, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Ery Arifuddin, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah penuh dengan keikhlasan dan kesabaran dalam memberi bimbingan, pengarahan serta nasihat-nasihat
4. Bapak DR. Saifudin SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Seluruh Dosen yang telah menyampaikan materi kuliah, Karyawan dan karyawan yang telah memberi bantuan dan kesempatan yang baik kepada Penulis sejak terdaftar pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

6. Ayahanda Ahmad Djazuli (alm) dan ibunda Hj Andi Mulianny Hasyim yang telah membesarkan dan mendididik serta mengajarkan perjuangan dalam hidup dengan kebaikan dan keikhlasan.
7. Adik-adik tersayang, Ahmad Fathi Fuadi, Ahmad Fahmi Karami, Ahmad Fadli Basyari dan Ahmad Fasri Faragi yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.
8. Ahmad Nasrullah, terima kasih telah mengajarku banyak hal baru dan hal lama yang untuk sekian waktu sempat terlupa.
9. Teman-teman kontrakan Sulawesi 26 A dan Papandayan 25 A, Mba' Utha, K' Upi, K' Arsie, Andha, Ari dan Tini serta Inung partner balap sejati.
10. Kepada rekan seperjuangan di kelas C Angkatan 2003, atas kebersamaan dan kekeluargaan selama ini. Andha, Ari, Endel, Andien, Anis, Bunga, Erfa, Rhe2, Icha, Widya, Fifi, Lina, Diana, Winnie, Dwi, Sundus, Mariska, Shinta, Uding, Kelik, Angky, Gaspar, Nugie, Ndaru, Che2, Ipan, Hambali, Manggala, Andika, Anggun, Reza, Dwi, Sani, Roby, Ressay, Nanda, Deni dan Dimas, Yando, Shouma dll
11. Teman-teman Sulawesi 26 B, K' Fadhly dan para punggawanya: Amet, Sundus dan Ratna.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2003 serta angkatan-angkatan sebelum dan sesudahnya.
13. Seluruh teman-teman dan pihak-pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT. Amin

Kesempurnaan hanya milik Allah Yang Maha Sempurna, disadari Skripsi ini jauh dari yang diharapkan dan harus dikembangkan untuk penelitian yang lebih luas untuk memberikan manfaat yang lebih banyak.

Yogyakarta, Oktober 2007

Penyusun,

Sofia Annasia



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENETAPAN KELULUSAN PENDADARAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	19
A. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen	19
B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen.....	22
C. Perlindungan Konsumen pada Umumnya	31
D. Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen	34
E. Perbuatan yang yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	37
F. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	46
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL DI DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA.....	55

BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional Tahun 2006	60
2. Tabel 3.2 Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional Tahun 2006	61
3. Tabel 3.3 Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2006	63
4. Tabel 3.4 Hasil Penelitian Terhadap Pelaku Usaha Obat Tradisional di Daerah Kotamadya Yogyakarta	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.¹

Seiring dengan tumbuh kembang teknologi dan ekonomi yang begitu pesat, sepatutnya diiringi pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pada masyarakat Indonesia, hal tersebut tampaknya masih sangat jauh dari kenyataan. Dampak positif dari perkembangan teknologi dan ekonomi tersebut hanya dapat dinikmati masyarakat dari golongan tertentu, yaitu golongan masyarakat menengah keatas. Sementara masyarakat lapisan bawah yakni masyarakat miskin tidak dapat merasakan dampak positif dari perkembangan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

teknologi tersebut. Sebagai akibat dari minimnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, tingkat kesehatan masyarakat Indonesia pada saat ini termasuk dalam kategori rendah. Akhir-akhir ini seringkali ditemukan anak-anak yang menderita gizi buruk, kekurangan gizi serta penyakit busung lapar di sejumlah daerah di Indonesia. Hal tersebut hanya sedikit dari sekian banyak masalah kesehatan yang di alami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Selain di sebabkan oleh tingkat kesejahteraan yang rendah, keterbatasan ekonomi juga menjadi salah satu faktor lain yang memberikan pengaruh besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Tingginya biaya hidup membuat banyak masyarakat Indonesia yang tidak dapat memberikan perawatan lebih terhadap kesehatan diri mereka sendiri. Jangankan memberikan perawatan lebih terhadap kesehatannya, pada saat sakit pun mereka seringkali tidak dapat membawa diri mereka untuk pergi berobat. Untuk memeriksakan diri ke dokter tentu saja memerlukan biaya lebih untuk membayar jasa dokter tersebut. Sehingga masyarakat ekonomi lemah lebih sering mengabaikan penyakit mereka atau memilih jalan alternatif yakni menggunakan obat-obatan tradisional.

Di dunia, orang-orang telah menggunakan obat-obatan tradisional di samping obat-obatan modern. Begitu juga di negara-negara yang telah maju maupun di negara yang sedang berkembang. Hal ini benar sebab cara pengobatan ini keduanya sangat berguna asal digunakan dengan pengertian dan kehati-hatian.² Di Indonesia, sebagian besar masyarakat masih menggunakan obat tradisional, baik dalam bentuk sederhana yang diambil langsung dari alam, maupun sediaan atau

² David Werner, Carol Thurman dan Jane Maxwell, *Apa yang Anda Kerjakan Bila Tidak Ada Dokter (Judul Asli : Where There Is No Doctor)*, ctk. Keempat, Yayasan Essentia Medica, Yogyakarta, 2001. hlm 1

bungkusan yang sudah melewati proses produksi pada perusahaan atau industri jamu.

Bagian terbesar dari bahan yang digunakan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sebagian sudah dikenal dan diketahui tumbuhan asalnya, dipelajari zat kandungan serta khasiatnya, namun masih banyak pula diantaranya yang belum diteliti sama sekali.³ Akan tetapi sangat disayangkan bahwa ternyata dari sekian banyak obat tradisional yang beredar di pasaran beberapa di antaranya adalah obat tradisional yang tidak memenuhi standar obat tradisional, atau dapat dikatakan bahwa obat-obat tradisional tersebut tidak resmi atau palsu karena tidak memiliki ijin edar.

Diakui, obat tradisional yang tidak resmi dan obat produksi *home industry* (disebut obat palsu) merupakan pilihan bagi konsumen karena mahalnnya harga obat-obatan, terutama obat paten. Pangsa pasar jamu tradisional jenis ini adalah masyarakat golongan bawah yang berpendapatan rendah, sehingga menyebabkan akses terhadap obat-obatan jenis lain yang memenuhi persyaratan dirasa sangat berat.

Warisan leluhur tentang khasiat bahan aktif jamu tradisional yang dipercaya masyarakat mampu menyembuhkan penyakit dan promosi dari mulut ke mulut pada obat palsu racikan telah menambah kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk ini. Namun, ternyata banyak produsen nakal yang telah menambahkan bahan kimia obat (*modern*) ke dalam ramuannya. Tidak tanggung-tanggung, yang ditambahkan adalah bahan kimia obat keras yang berbahaya jika

³ Tim Penulis, *Antropologi Kesehatan Indonesia : Pengobatan Tradisional*, Redaksi H. Azwar Agoes, T. Jacob, ctk.Kedua, EGC, Jakarta, 1996. hlm159

dosisnya berlebihan. Atau produsen yang meracik obat tanpa takaran dan standar yang jelas.⁴

Berdasarkan hasil pengawasan obat tradisional melalui sampling dan Pengujian laboratorium tahun 2006, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menemukan sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) produk obat tradisional yang di campur dengan Bahan Kimia Obat Keras seperti *Fenibutason*, *Metampiron*, *Deksametason*, *CTM*, *Allupurinol*, *Sildenafil Sitrata*, *Sibutramin Hidroklorida* dan *Parasetamol*.⁵ Berbagai resiko dan efek yang tidak diinginkan dari penggunaan bahan kimia obat, tanpa resep dokter yakni,⁶

1. *Metampiron* dapat menyebabkan gangguan saluran pencernaan seperti mual, pendarahan lambung, rasa terbakar serta gangguan sistem saraf seperti *tinitus* (telinga berdenging) dan *neuropati*, gangguan darah, pembentukan sel darah terhambat (*anemia aplastik*), *agranulositosis*, gangguan ginjal, syok, dan kematian.
2. *Fenilbutason*, dapat menyebabkan mual, muntah, ruam kulit, *retensi* cairan dan *elektrolit* (*edema*), pendarahan lambung, nyeri lambung, dengan pendarahan atau *perforasi*, reaksi *hipersensitivitas*, *hepatitis*, *nefritis*, gagal ginjal, *icukopenia*, *anemia* dan lain-lain.
3. *Deksametason* dapat menyebabkan *moon face* (pembengkakan wajah), *retensi* cairan dan *elektrolit*, *hiperglikemia*, *glaukoma* (tekanan dalam bola mata meningkat), gangguan pertumbuhan, *osteoporosis*, daya tahan

⁴ http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=271125, *Obat Palsu, Jamu, dan Hak Konsumen*, Oleh: Retno Widiastuti

⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan, Public Warning Nomor : KH.00.01.1.5116, Tanggal : 4 Desember 2006, *Tentang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat*

⁶ www.d-infokom-jatim.go.id , *Waspada Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia*

terhadap infeksi menurun, *miopati* (kelemahan otot), lambung, gangguan hormon dan lain-lain.

4. *Allupurionol* dapat menyebabkan ruam kulit, *trombositopenia*, *agranulositosis* dan *anemia aplastik* pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal.
5. *CTM* dapat menyebabkan mengantuk, sukar menelan, gangguan saluran pencernaan, pusing, lelah, *tinitus*, *diplopia* (penglihatan ganda), stimulasi susunan saraf pusat terutama pada anak berupa *euforia*, gelisah, sukar tidur, *tremor* dan kejang.
6. *Sildenafil Sitrat* dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, *dispepsia*, mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, *rinitis* (radang hidung), *infark miokard*, nyeri dada, *palpitasi* (denyut jantung cepat dan kematian).
7. *Sibutramin Hidroklorida* dapat meningkatkan tekanan darah (*hipertensi*), denyut jantung serta sulit tidur. Obat ini tidak boleh digunakan pada pasien dengan riwayat penyakit *arteri koroner*, gagal jantung *kongestif*, *aritmia* atau *stroke*.
8. *Parasetamol* dalam penggunaan yang lama dapat menyebabkan gangguan kerusakan hati.

Dalam hal konsumsi obat dan jamu tradisional jenis ini, jelas bahwa konsumen telah dikelabui. Pertama, obat palsu racikan tidak disertai dengan label siapa produsennya, komposisi, kegunaan, cara kerja obat, indikasi, kontra indikasi, kode produksi, dan tanggal kedaluarsa obat. Konsumen hanya mengetahui informasi produk yang sangat terbatas dan secara lisan.

Kedua, jamu atau obat tradisional sering disertai label khasiat yang "menggiurkan" yang dijanjikan oleh produsen. Biasanya, khasiat ini tertulis dalam bungkusnya yang memakai kata-kata "menyembuhkan". Ditambahkan dengan pengalaman konsumen yang merasa "sembuh" sesaat dengan meminum jamu tradisional jenis ini. Padahal, jika dikonsumsi secara terus menerus dan dalam jangka panjang akan menyebabkan efek samping yang membahayakan. Obat-obatan semacam itu dianggap sebagai dewa penolong yang dapat mengatasi persoalan meskipun hanya sesaat.⁷

Apabila dilihat dari segi hukum perdata, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam arti luas yaitu sebagai penghasil maupun penjual barang adalah merupakan suatu perikatan. Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁸ Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang." Sedangkan Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"

Hubungan hukum secara sukarela terdapat antara konsumen dan pengusaha, dengan mengadakan suatu perjanjian tertentu. Dengan perjanjian atau persetujuan yang dimaksudkan setiap perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri dengan seorang lain atau lebih (pasal 1313 KUHPerdata). Hubungan hukum ini

⁷ http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=271125, *Obat Palsu, Jamu, dan Hak Konsumen*, Oleh: Retno Widiastuti

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, ctk. Ketiga Puluh Satu, PT. Intermasa, Jakarta, 2003. hlm. 122-123

menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai perjanjian tersebut, maka dapat terjadi perbuatan ingkar janji (cidera janji, wanprestatie).⁹ Pasal 1457 mengatakan bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar sejumlah harga yang telah dijanjikan.” Dari ketentuan itu dapat diketahui, bahwa dalam suatu persetujuan jual beli, antara pihak penjual dan pihak pembeli baru ada saling mengikatkan diri untuk, yang satu menyerahkan suatu benda dan yang lain membayar (juga menyerahkan) sejumlah uang. Bahkan hal ini lebih ditegaskan kembali dalam pasal 1458 yang mengatakan bahwa “Jual beli itu dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Perjanjian dapat melahirkan (atau menjadi sumber perikatan) dan bahkan suatu perjanjian bisa melahirkan atau dari banyak perikatan. Hal ini dapat dilihat dari :¹⁰

- a. Pihak penjual berhak untuk menuntut uang pembayaran dari pembeli atau sebaliknya pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati (disini terdapat perikatan)

⁹ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. hlm 101

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1993. hlm 39-40

- b. Pihak pembeli berhak untuk menuntut penyerahan benda objek jual beli atau sebaliknya penjual berkewajiban untuk menyerahkan benda objek jual beli kepada pembeli (disini terdapat perikatan lagi)
- c. Pihak penjual berkewajiban untuk menanggung terhadap adanya cacad tersembunyi atau sebaliknya pembeli berhak untuk menuntut jaminan seperti itu (disini pun ada perikatan)

Dalam suatu transaksi konsumen dimungkinkan munculnya suatu sengketa konsumen dikarenakan tidak dipenuhinya hak maupun tidak dilaksanakannya kewajiban oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Walau sengketa ini mencakup hal tidak dipenuhinya hak serta kewajiban para pihak, namun secara khusus sengketa konsumen lebih mengacu pada pemahaman tidak terpenuhinya hak-hak konsumen oleh pelaku usaha. Oleh karenanya pengertian sengketa konsumen dibatasi sebagai sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Batasan lain menyatakan sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia produk konsumen (barang atau jasa konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain mengenai produk konsumen tertentu.¹¹

Konsumen yang kritis terhadap pengabaian hak-hak mereka, tak jarang harus berhadapan dengan gugatan atau tuntutan balik pencemaran nama baik dari pelaku usaha, baik dengan menggunakan instrumen hukum perdata maupun instrumen hukum pidana, padahal mereka menegakkan hak-hak mereka yang diabaikan oleh pelaku usaha. Keinginan untuk memperoleh hukum dan keadilan, tak jarang harus

¹¹ Gloria Juris, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di Indonesia*, Volume 6, No. 2. Mei – Agustus 2006, hlm 143

dibayar mahal oleh konsumen dengan berbagai pengorbanan yang mereka alami lahir maupun batin.¹²

Dalam hal ini, Sebagai ilustrasi dapat dipaparkan salah satu permasalahan yang terjadi pada salah satu konsumen obat tradisional china "*kianpi pil*", dimana konsumen merasa dirugikan akibat menggunakan obat tradisional China tersebut, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Keinginan konsumen untuk menambah berat badan yang selama ini dirasa tidak ada peningkatan pada berat tubuhnya yang cenderung kurus, sehingga konsumen berinisiatif untuk membeli obat penambah berat badan disalah satu toko obat di jalan malioboro, oleh pihak penjual, konsumen tersebut disarankan untuk meminum obat "*Xianpi pil*" jika ingin menambah berat badan dan hasilnya sudah banyak terbukti. Obat tradisional China tersebut menggunakan bahasa China pada kemasannya, sehingga membingungkan konsumen, karena tidak mengetahui aturan pakai, dan komposisi obat tersebut, namun oleh penjual dijelaskan obat tersebut diminum 2 (dua) kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur 1 (satu) pil. Pada awal-awal pemakaian obat tradisional tersebut nafsu makan konsumen bertambah, hanya berselang beberapa jam sudah lapar lagi, namun dalam 3 (tiga) hari pemakaian saluran pencernaannya terganggu tidak dapat buang air besar dan konsumen tersebut mengalami demam, serta muntah-muntah yang diakibatkan dari nafsu makan yang tinggi yang tidak dimbangi dengan pencernaan yang baik. Setelah kondisi tubuh sehat kembali dan pencernaan sudah seperti biasanya, konsumen tetap meminum obat tradisional tersebut, dalam hitungan minggu berat tubuhnya naik, dalam 1 (satu) bulan naik hingga 7 kg. Namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena

¹² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm 28

menimbulkan efek samping pada tubuhnya yaitu timbulnya garis-garis merah pada tiap lekukan tubuhnya., sehingga konsumen tersebut menghentikan pemakaian obat tradisional tersebut takut akan terjadi efek samping yang lebih parah pada tubuhnya. Dari kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua obat tradisional khususnya obat China dapat memberikan hasil sesuai dengan apa yang konsumen harapkan, dikarenakan dengan kemasan obat yang menggunakan bahasa China sehingga konsumen tidak mengetahui informasi yang tertera pada kemasan tersebut yang berkaitan dengan aturan pakai obat, komposisi obat serta efek samping obat tersebut pada tubuh.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, berhak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan, berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, berhak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Apabila kasus tersebut dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen, maka dalam kasus tersebut konsumen

tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa (dalam hal ini obat tradisional China). Dengan tidak terpenuhinya hak atas informasi tersebut maka konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL DI DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA “

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Tradisional di Daerah Kotamadya Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Tradisional di Daerah Kotamadya Yogyakarta

D. Tinjauan Pustaka

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada.

Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula

Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen”.¹³

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁴

Pengertian lebih lanjut mengenai konsumen sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 butir 2 UUPK yaitu : Di dalam kepastiaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.¹⁵

Definisi dari perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 yaitu “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Rumusan pengertian tentang perlindungan konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan

¹³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, ctk. Pertama, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm.3.

¹⁴ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, ctk. Ketiga, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm.1-2.

¹⁵ Az. Nasution, *op. cit.*, hlm.17

sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁶

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang harus diperhatikan yaitu :¹⁷

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
2. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.1

¹⁷ Sidharta, *op.cit.*, hlm.21

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :¹⁸

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

¹⁸ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam format ideal, perlindungan konsumen akan efektif apabila secara simultan dilakukan dari dua level atau arus secara sekaligus. Dari arus bawah, ada lembaga konsumen yang kuat dan tersosialisasi secara merata di masyarakat, sekaligus secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen.

Sebaliknya dari arus atas, juga ada departemen atau bagian dalam struktur kekuasaan yang secara khusus mengurus masalah perlindungan konsumen. Semakin tinggi bagian tersebut, semakin besar pula *power* yang dimiliki lembaga tersebut dalam melindungi kepentingan konsumen. Dengan demikian, efektif tidaknya perlindungan konsumen suatu negara tidak semata-mata bergantung kepada lembaga konsumen, tetapi juga kepedulian pemerintah, khususnya melalui institusi yang dibentuk untuk melindungi konsumen.¹⁹

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.²⁰

¹⁹ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, ctk. Kedua, Bandung, 1999, hlm. 81-82

²⁰ Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, memberikan definisi obat tradisional sebagai berikut : obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat *magic* maupun pengetahuan tradisional.²¹

Menurut Slamet Susilo yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, definisi obat tradisional adalah obat yang dibuat dari bahan atau paduan bahan-bahan yang diperoleh dari tanaman, hewan atau mineral yang belum berupa zat murni. Obat tradisional meliputi simplisia, jamu gendong, jamu bungkus dan obat kelompok fitoterapi.²²

E. Metode Penelitian

1. Subjek Penelitian

- a. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- b. Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)
- c. Konsumen dan Pelaku Usaha

2. Objek Penelitian

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Tradisional di Daerah
Kotamadya Yogyakarta

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui wawancara.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

²¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Obat_tradisional

²² *Antropologi Kesehatan Indonesia, op.cit.*, hlm2

- 1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen berkenaan dengan obat-obatan dan kesehatan.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap konsumen berkenaan dengan obat-obatan dan kesehatan serta karya ilmiah hasil penelitian dan seminar.
- 3) Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, jurnal, majalah, surat kabar, serta situs-situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau Interview

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi atau tanya jawab langsung berupa wawancara bebas maupun terpimpin dan daftar pertanyaan yang berupa pertanyaan terbuka dan tertutup diikuti dengan melakukan observasi kepada subyek penelitian mengenai masalah yang bersangkutan dengan obyek penelitian

b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari perpustakaan, instansi terkait, maupun buku literature yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai kelengkapan dalam penelitian.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dengan ditunjang dari data kepustakaan dan akan ditarik kesimpulan dengan pendekatan yuridis normatif, agar dapat disajikan secara jelas, tepat, dan dapat menjawab permasalahan secara hukum.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, sementara dalam Penjelasan Pasal tersebut, diterangkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Ini berarti tidak hanya para produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan atau jasa yang tunduk pada Undang-undang ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa.²³ Pengertian pelaku usaha tersebut cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya, namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Pengertian

²³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, ctk. Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 5

pelaku usaha yang bermakna luas, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.²⁴

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.²⁵ Pelaku usaha dalam beberapa literatur juga disebut dengan istilah produsen, dalam kamus besar Ilmu Pengetahuan, disebutkan bahwa definisi dari produsen adalah setiap orang atau sesuatu yang menyelenggarakan proses pembuatan suatu produk, baik produk benda maupun jasa.²⁶

Definisi yuridis formal dari konsumen disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam UUPK, batasan dari konsumen adalah konsumen akhir yakni pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Selain itu dalam UUPK, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memuat suatu definisi tentang konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Batasan itu mirip dengan garis besar maknanya

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8-9

²⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 17

²⁶ Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, ctk. Pertama, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Jakarta, 1997, hlm. 893

yang diambil alih oleh UUPK. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian dari konsumen adalah:²⁷

1. Pemakai barang-barang hasil produksi;
2. Penerima pesan iklan;
3. Pemakai jasa.

Kamus Besar Ilmu Pengetahuan memberikan definisi yang tidak jauh berbeda dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai konsumen, yakni:²⁸

1. Golongan masyarakat yang tak mampu memproduksi sendiri bahan-bahan untuk kebutuhan hidup mereka, sehingga tergantung dari golongan produsen;
2. Pemakai barang-barang hasil industri;
3. Penerima pesan iklan.

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah "pembeli" (*koper*). Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, akan tetapi tentu saja pengertian konsumen lebih luas daripada pembeli.²⁹ Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia definisi dari konsumen adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli suatu produk untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau *distributor*.³⁰

²⁷ Tim Penyusun *Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Kedua, ctk. Kesembilan, Balai Pustaka, Jakarta 1997, hlm. 521

²⁸ Save M. Dagun, *op. cit.*, hlm 528

²⁹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, ctk. Ketiga, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 2

³⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

Mengenai hak-hak konsumen, telah disebutkan dalam Pasal 4 UUPK yang isinya :

10. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
11. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
12. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
13. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
14. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
15. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
16. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
17. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
18. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen tersebut diatas lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagai mana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika

Serikat, John F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yaitu terdiri atas :

- a. hak untuk memperoleh keamanan;
- b. hak memilih;
- c. hak mendapat informasi;
- d. hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21 dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union - IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu :³¹

- a. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Namun tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI misalnya, memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal dengan panca-hak konsumen. Dalam Rancangan Akademik Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan (1992), hak-hak dasar konsumen ditambahkan lagi dengan hak untuk mendapatkan barang

³¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm.38-39

sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, dan hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum.³²

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan di atas, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:³³

a. hak atas keamanan dan keselamatan;

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

b. hak untuk memperoleh informasi;

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

c. hak untuk memilih;

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak

³² Sidharta, *op. cit.*, hlm 20

³³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm. 41-47

terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

d. hak untuk didengar;

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hal ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI.

e. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sandang, papan serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

f. hak untuk memperoleh ganti rugi;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan

penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

g. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

h. hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

i. hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan;

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya. Penegakan hak konsumen ini didukung pula oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat

(1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

j. hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

Sepuluh hak konsumen, yang merupakan himpunan dari berbagai pendapat tersebut diatas hampir sama dengan hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK. Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. hak untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Sedangkan kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK adalah:³⁴

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.

Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha

³⁴ *ibid*, hlm. 48-50

tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian.

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.

Dalam Pasal 6 UUPK disebutkan bahwa hak pelaku usaha adalah:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan atau jasa yang sama.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari.³⁵

Sementara itu, kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

³⁵ *ibid*, hlm. 50-51

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam penjelasan Pasal demi Pasal, UUPK memberikan penjelasan lebih lanjut untuk huruf c dan e yaitu:

- Huruf c: Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
- Huruf e: Yang dimaksud dengan barang dan atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian

Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban produsen atau pelaku usaha adalah: beriktikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin produknya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan memberi kompensasi. Jika dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK, tampak bahwa hak dan kewajiban produsen bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban produsenlah untuk memenuhinya, dan sebaliknya apa yang menjadi hak produsen adalah kewajiban konsumen.³⁶

3. Perlindungan Konsumen pada Umumnya

Istilah "hukum konsumen" dan "hukum perlindungan konsumen" sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga apakah kedua "cabang" hukum itu identik. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.³⁷

Hukum Konsumen terdiri dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang-orang tersebut terutama terdiri dari (pengusaha) penyedia barang atau penyelenggara jasa yang merupakan kebutuhan hidup manusia serta konsumen pengguna barang dan atau jasa tersebut. Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, batasan hukum konsumen adalah, "keseluruhan asas-

³⁶ Janus Sidabalok, *op. cit.*, hlm 85

³⁷ Sidharta, *op. cit.*, hlm 11

asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.³⁸

Menurut Janus Sidabalok, sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen harus dilindungi.³⁹

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang juga berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, berbicara tentang perlindungan

³⁸ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. hlm. 64-65

³⁹ Janus Sidabalok, *op. cit*, hlm. 6

konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang cukup luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produk.

Aspek yang pertama, mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan, dimasukkan dalam cakupan tanggung jawab produk, yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen karena barang yang diserahkan

kepada konsumen itu mengandung cacat di dalamnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, misalnya karena keracunan makanan, barang tidak dapat dipakai untuk tujuan yang diinginkan karena kualitasnya rendah, barang tidak dapat bertahan lama karena cepat rusak dan sebagainya. Dengan demikian, tanggung jawab produk erat kaitannya dengan persoalan ganti kerugian. Sedangkan yang kedua, mencakup cara konsumen memperoleh barang dan atau jasa, yang dikelompokkan dalam cakupan standar kontrak yang mempersoalkan syarat-syarat perjanjian yang diberlakukan oleh produsen kepada konsumen pada waktu konsumen hendak mendapatkan barang atau jasa kebutuhannya.⁴⁰

4. Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk itu segera dicari solusinya.⁴¹

Upaya-upaya atau bentuk-bentuk perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen dapat dilakukan oleh banyak pihak, baik perlindungan secara individu, perlindungan dari pemerintah, perlindungan dari pelaku usaha dan perlindungan organisasi konsumen.

⁴⁰ *ibid*, hlm. 9-11

⁴¹ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000. hlm 33

1. Perlindungan secara individual

Konsumen cenderung berada pada pihak yang menderita kerugian akibat perilaku pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, yang hanya berusaha untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Dan masih banyak konsumen yang tidak menyadari akan hak-haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha tersebut. Oleh karena itu konsumen perlu diberdayakan melalui pendidikan konsumen, khususnya penanaman kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Selain itu pendidikan konsumen juga merupakan salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan. Sehingga untuk dapat memberikan perlindungan terhadap dirinya sendiri, konsumen diharuskan untuk dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, sehingga dapat bertindak dengan benar ketika merasa dirugikan.

2. Perlindungan dari pelaku usaha

Salah satu kewajiban pelaku usaha adalah "menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku". Dengan kata lain, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam rangka memberikan

perlindungan terhadap konsumen maka pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasanya harus memperhatikan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam hal obat tradisional maka pelaku usaha harus memperhatikan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: HK.00.05.4.1380 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.

3. Perlindungan dari pihak pemerintah

Selain melindungi kepentingan konsumen melalui berbagai undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi serta mengendalikan produksi, distribusi dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatan maupun keuangannya. Dalam hal ini langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:

- a. Registrasi dan penilaian.
- b. Pengawasan dan distribusi.
- c. Pengawasan distribusi.
- d. Pembinaan dan pengembangan usaha.
- e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.⁴²

4. Perlindungan organisasi konsumen

⁴² Janus Sidabalok, *op. cit*, hlm. 23-24

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengakuan terhadap keberadaan organisasi konsumen atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), yang dituangkan dalam Pasal 44 ayat (1) yaitu: ” Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat”. Kemudian dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan membela hak-hak konsumen yang dirugikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (3) UUPK, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bertugas:

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan

akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa tersebut, maka UUPK menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17.⁴³

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

⁴³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm. 63

- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Penjelasan

Ayat (1) Huruf g

”Jangka waktu penggunaan atau pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata *best before* yang biasa digunakan dalam label produk makanan.”

Ayat (2)

”Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Ayat (3)

”Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ayat (4)

”Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan atau jasa dari peredaran.”

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar barang dan atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan produk-produk lainnya, terhadap barang-barang yang berupa sediaan farmasi mendapat perlakuan khusus, karena kalau barang jenis ini rusak, cacat atau bekas tercemar maka dilarang untuk diperdagangkan, walaupun disertai dengan informasi yang lengkap dan benar tentang barang tersebut. Sedangkan barang lainnya tetap dapat diperdagangkan asal disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut. Larangan-larangan yang tertuju pada ”produk” sebagaimana dimaksudkan di atas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan atau harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang

demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.⁴⁴

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah :

- a. barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;
- c. barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d. barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain;

⁴⁴ *ibid*, hlm. 65-66

- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan atau jasa tersebut.

Memperhatikan substansi ketentuan Pasal 9 UUPK ini, pada intinya merupakan bentuk larangan yang tertuju pada "perilaku" pelaku usaha, yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah barang tersebut; telah memenuhi standar mutu tertentu, memiliki potongan harga; dalam keadaan baik dan atau baru; telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor; tidak mengandung cacat tersembunyi; merupakan kelengkapan dari barang tertentu; atau seolah-olah berasal dari daerah tertentu. Demikian pula "perilaku" menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan atau jasa yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain; menggunakan kata-kata yang berlebihan; menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.⁴⁵

⁴⁵ *ibid*, hal. 90

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau

membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui menyesatkan konsumen dengan :

- a. menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;

f. menaikkan harga atau tarif barang dan atau jasa sebelum melakukan obral.

Penjelasan

Huruf d

”Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.”

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;

- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :


- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa;
- b. mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

f. melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggung jawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha, pada bab VI dengan judul tanggung jawab pelaku usaha, pasal 19-28. Ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :



Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Penjelasan

”Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.”

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan atau jasa tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :
- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan atau garansi yang disepakati dan atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Penjelasan

Huruf b

”Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan. ”

Huruf c

”Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.”

Huruf e

”Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.”

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggung jawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum, keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang jauh berbeda didalam pemenuhan tanggung jawab berikut hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penuntutannya.⁴⁶ Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu :

⁴⁶ Janus Sidabalok, *op. cit*, hlm. 101

a. Tuntutan berdasarkan wanprestasi

Tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan atau garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa akibat yang tidak menyenangkan bagi debitur, karena debitur harus :

1. Mengganti kerugian
2. Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur
3. Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena terjadinya wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan :

1. Pembatalan (pemutusan) perjanjian

2. Pemenuhan perjanjian
 3. Pembayaran ganti kerugian
 4. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian
 5. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian
- b. Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum, hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁷

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Ada kerugian
3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian
4. Ada kesalahan

Persoalan yang masih tersisa dari penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui saluran wanprestasi maupun saluran perbuatan melawan hukum adalah bahwa keduanya belum dapat melindungi kepentingan konsumen dengan seadil-adilnya. Berkaitan dengan lemah kedudukan konsumen penggugat dalam hal

⁴⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm. 127-130

membuktikan kesalahan ataupun *negligence*-nya produsen tergugat karena tidak mempunyai pengetahuan dan sarana yang memuaskan untuk itu, maka dalam perkembangannya, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menempuh cara lain untuk meminta pertanggung jawaban dari produsen, yaitu dengan mempergunakan prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*).

Strict liability adalah bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum) yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana pada *tort* pada umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Karenanya, prinsip *strict liability* ini disebut juga dengan *liability without fault*. Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidaknya kesalahan, tetapi produsen langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat. Produsen dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan oleh karena itu produsen harus mengganti kerugian itu. Sebaliknya produsenlah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, yaitu bahwa ia telah melakukan produksi dengan benar, melakukan langkah-langkah pengawasan yang wajib ia ambil, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan *duty of care*.

Di Indonesia konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak, tanggung jawab risiko) secara implisit dapat ditemukan didalam pasal 1367 KUHPerdara :
“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang

yang berada dibawah pengawasannya...” dan pasal 1368 KUHPerdara : “Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”. Dengan perkataan lain, pemilik barang dan pemilik atau pemakai binatang dapat dituntut bertanggung jawab atas dasar risiko yaitu risiko yang diambil oleh pemilik barang atau pemilik atau pemakai binatang.

Dengan mempergunakan konsep *strict liability* pada bidang perlindungan konsumen, khususnya tanggung jawab produk, akan memudahkan pembuktian, yang pada akhirnya benar-benar memberi perlindungan kepada konsumen. Ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan produsen pada posisi yang sulit semata-mata, tetapi karena kedudukan produsen yang jauh lebih kuat dibanding konsumen yang antara lain disebabkan kemampuan pengusaha dibidang keuangan, kemajuan teknologi industri yang amat pesat, dan kemampuan pengusaha untuk memakai ahli hukum yang terbaik dalam menghadapi suatu perkara. Dengan memberlakukan konsep pertanggung jawaban mutlak, maka apa yang diharapkan dari perlindungan konsumen dapat tercapai sebab pihak konsumen yang akan dilindungi itu akan dapat dengan mudah mempertahankan atau untuk membuktikan kesalahan produsen.⁴⁸

⁴⁸ Janus Sidabalok, *op. cit*, hlm. 115-119

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT

TRADISIONAL DI DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA

Sebagai obat tradisional, industri jamu sebenarnya tak pernah lekang dimakan zaman. Secara turun temurun, keberadaan jamu juga selalu digemari banyak orang karena khasiatnya baik untuk kesehatan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Apalagi sejak harga obat melambung tinggi, kehadiran jamu kini kerap menjadi alternatif pengobatan yang ampuh bagi sebagian masyarakat tanah air. Laris manisnya penjualan jamu saat ini juga membuat para penjual obat tradisional menjadikan lahan bisnis ini sebagai mata pencaharian yang menggiurkan. Lihat saja para penjual jamu gerobak dan gendong yang kerap dijumpai di pinggir jalan atau di kawasan permukiman. Mereka mengaku tetap bertahan berjualan jamu karena hasilnya sangat menguntungkan.

Boleh dibilang sebagian masyarakat Indonesia banyak menggemari jamu dan pernah minum obat tradisional ini. Sebab khasiat jamu memang bermacam-macam, yakni bisa menyegarkan badan dan menyembuhkan berbagai penyakit seperti liver dan lemah syahwat. Pun dalam dunia medis, keberadaan jamu saat ini sudah diterima layaknya obat *etical* atau obat yang diresepkan dokter. Lantaran itu, sejumlah perusahaan farmasi kini beramai-ramai memproduksi jamu sebagai obat *etical* yang masuk klasifikasi *fitofarmaka*. Sementara itu, lebih dari seribu lebih perusahaan jamu besar dan kecil kini terus berkembang di Indonesia. Ini belum termasuk industri rumah tangga yang memproduksi jamu. Namun di balik tumbuh suburnya industri jamu tradisional di tanah air ini, kehadiran jamu

berbahan kimia obat kini marak beredar di pasaran dan sangat berbahaya bagi kesehatan.

Di laboratorium Badan POM, setiap tahun ada 8.000-an jamu yang diuji secara berkala. Tujuannya, untuk mencari bukti jamu-jamu yang ditengarai menggunakan bahan kimia obat yang kerap dilakukan pengusaha jamu nakal. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 2 Tahun 1992 disebutkan produksi jamu tidak boleh dicemari bahan kimia obat apapun dan sekecil apapun. Selain itu pembuat dan penjual jamu kimia juga dapat dijerat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 karena telah membohongi konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menyatakan jamu ini kerap dicampur dengan berbagai obat berbahaya yang digunakan tanpa ukuran yang jelas. Keberadaan jamu kimia ini banyak dicampur dengan obat *aspirin* untuk sakit kepala, *sibutramin* untuk pelangsing, *sildenafil sitrat* untuk keperkasaan pria, dan *steroid* untuk jamu rematik. Ciri-ciri jamu kimia ini secara fisik memang agak susah dibedakan. Tapi biasanya jamu oplosan ini sangat terasa khasiatnya dan menyebabkan rasa kantuk sangat hebat. Sedangkan jamu murni tak bisa sehebat itu karena sifatnya yang alami.

Berdasarkan data Badan POM, lebih dari 55 merek jamu yang beredar di pasaran terbukti dicampur obat-obatan kimia setelah diteliti di laboratorium. Sementara Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) menyebutkan jumlah jamu berbahan kimia yang telah beredar di pasaran kini mencapai ribuan jenis. Jumlah ini termasuk jamu yang terdaftar di Badan POM. Jamu berbahan kimia ini ternyata tak semuanya ilegal. Sebab sebagian dari jamu berbahan kimia obat itu mempunyai register atau nomor resmi yang dikeluarkan

Badan POM. Sedangkan izin mendirikan pabrik jamu kimia ini juga bukan hal yang susah bagi mereka. GP Jamu juga menemukan bukti bahwa jamu-jamu kimia diperjual belikan secara bebas di pasaran. Bahkan, GP Jamu mendapati belasan merek jamu yang dicurigai dioplos dengan obat daftar G atau obat keras dan berbahaya yang dijual di sejumlah toko-toko di kota besar di Pulau Jawa. Selain itu, ditemukan juga sejumlah merek jamu yang masih beredar meski sudah ditarik dari peredaran oleh Badan POM karena terbukti berbahan kimia berbahaya.

Menurut Guru Besar Farmakologi Universitas Diponegoro Profesor Nasution pada umumnya ada tiga kelompok obat yang bisa ditemukan pada jamu-jamu kimia, yaitu:

- Kelompok pertama meliputi obat-obatan anti *implamasi* atau penghilang rasa lelah seperti *aspirin*, *antalgin* dan *phenilbutason*.
- Kedua, kelompok obat jenis *steroid* yang berfungsi menghambat rasa sakit dan membuat badan tetap segar.
- Ketiga, kelompok jenis obat penenang yang berfungsi menekan syaraf untuk menghilangkan rasa sakit, gelisah, dan mudah tidur.

Kehadiran jamu kimia juga sering dirazia petugas untuk membatasi peredarannya di pasaran. Namun karena permintaan konsumen sangat besar, produksi jamu oplosan ini tetap tinggi dan terus beredar luas. Tingginya permintaan pasar akan jamu ini memang diiringi dengan pertumbuhan pabrik-pabrik jamu kimia, pabrik-pabrik jamu kimia ini tumbuh pesat membaur di tengah-tengah industri dan pengrajin jamu tradisional. Sehingga, sulit

membedakan mana industri jamu oplosan dengan jamu tradisional. Sebab, banyak juga jamu kimia yang diproduksi perusahaan jamu resmi.⁴⁹

Penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen obat tradisional di daerah Kotamadya Yogyakarta. Fenomena obat tradisional yang dicampur dengan Bahan Kimia Obat atau BKO yang saat ini tengah marak dalam industri obat tradisional juga terjadi di daerah Kotamadya Yogyakarta. Walaupun obat-obat tradisional tersebut bukan berasal dari daerah Kotamadya Yogyakarta akan tetapi obat-obat tradisional tersebut beredar di daerah Kotamadya Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) Yogyakarta berkaitan dengan pemeriksaan setempat sarana produksi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, diketahui bahwa untuk wilayah Yogyakarta, produsen obat tradisional pada umumnya masih dalam skala industri kecil. Tahun 2006 Industri Obat Tradisional (IOT) sebanyak 1 (satu) industri yang mana industri tersebut telah menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Sementara itu terdapat 27 sarana Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), setelah diuji ternyata 14 sarana dari 27 sarana tersebut tidak memenuhi kriteria, dengan rincian sebagai berikut:

- 6 IKOT (43 %), tidak sesuai dengan penerapan CPOTB
- 4 IKOT (30 %), memproduksi obat tradisional yang belum terdaftar
- 3 IKOT (24 %), *hygiene* dan sanitasi kurang baik
- 1 IKOT (3 %), pindah alamat tidak melapor

⁴⁹ www.pdpersi.co.id, *Membangun Kembali Peran Farmasis Indonesia sebagai Guardian bagi Konsumen Obat*, oleh Drs. Ahaditomo (Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia).

Terhadap sarana yang melanggar atau belum menerapkan CPOTB diberi tindak lanjut berupa pembinaan ditempat, mengingat sarana IKOT masih berskala industri kecil atau rumah tangga.

Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap peredaran obat tradisional, Balai BPOM Yogyakarta melakukan pengawasan sarana distribusi (toko obat, warung, kios, agen dan depot jamu). Tahun 2006 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat tradisional dengan rencana 69 sarana. Dari 69 sarana tersebut terdapat 52 sarana atau 75,36 % sarana yang tidak memenuhi kriteria dengan rincian temuan sebagai berikut:

- 33 sarana (64%), menjual obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)
- 9 sarana (18%), menjual obat tradisional dengan nomor registrasi palsu
- 6 sarana (13%), menjual obat tradisional asing mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)
- 2 sarana (4%), menjual obat tradisional tidak terdaftar
- 1 sarana (1%), menjual obat tradisional asing tidak terdaftar

Balai BPOM Yogyakarta juga melakukan kegiatan sampling yang dilakukan terhadap obat tradisional (OT) baik produk lokal maupun produk impor atau asing yang banyak beredar di pasaran. Sampling diprioritaskan terhadap obat tradisional yang beresiko terhadap kesehatan dan diduga ditambahkan Bahan Kimia Obat (OT-BKO). Adapun rencana dan hasil kegiatan sampling dan pengujian laboratorium untuk tahun 2006 adalah dari 645 rencana sampling, telah direalisasikan sebanyak 645, sehingga tingkat pencapaiannya adalah 100 %, dari hasil sampling tersebut ditemukan bahwa dari 645 produk sampling tersebut,

sebanyak 390 produk telah memenuhi standar. Sementara 285 produk lainnya tidak memenuhi standar, yang rinciannya sebagai berikut:

- 172 produk mengandung mikroba
- 66 produk mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)
- 22 produk mengandung mikroba dan Bahan Kimia Obat (BKO)
- 14 produk tidak memenuhi standar kadar air
- 6 produk mengandung mikroba dan tidak memenuhi standar kadar air
- 3 produk tidak memenuhi standar isi minimum
- 2 produk mengandung Bahan Kimia Obat dan tidak memenuhi standar kadar air

Tabel 3.1 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional Tahun 2006

No	Jenis Sampel (Sesuai Prioritas Sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1.	Jamu Cilacap	20	25	125
2.	J. Anti Gatal, Sakit Kulit, Gudig, Eksim	20	10	50
3.	J. Rheumatik / Pegel Linu / asam Urat	55	87	158,18
4.	J. Nafsu Makan / Gemuk Badan	30	23	76,67
5.	J. Pelangsing	35	50	142,86
6.	J. Batuk, Sesak Nafas / Anti Asma	25	22	88
7.	J. Penenang / Gelisah	15	5	33,33
8.	J. Tekanan Darah Tinggi / Kolesterol	37	32	86,49
9.	J. Kencing Manis	27	18	66,67
10.	J. Batu Ginjal	27	9	33,33
11.	J. Pelancar Haid / Bersih Darah	30	30	100
12.	J. Masuk Angin / Turun Panas	30	29	96,67
13.	J. Wasir	15	11	73,33
14.	J. Keputihan	54	29	53,70
15.	J. Stamina, Obat Kuat, Tambah Darah	55	54	98,18
16.	Obat Tradisional Asing	60	62	103,33
17.	Obat Tradisional Lokal	65	94	144,62

No	Jenis Sampel (Sesuai Prioritas Sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
18.	Lain-lain	45	55	122,22
	Jumlah Total	645	645	100

Sumber : Laporan Tahunan 2006 Balai BPOM Yogyakarta

Dari sejumlah produk yang menjadi sampel dalam kegiatan sampling yang dilakukan oleh Balai BPOM Yogyakarta, terdapat 46 (empat puluh enam) obat tradisional yang dicampur dengan Bahan Kimia Obat (BKO), diantaranya adalah:

Tabel 3.2 Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional

Tahun 2006

No	No. Kode	Nama Obat Tradisional	Pabrik Nomor Registrasi	No. Batch	Nama BKO
1.	12/T/P/06	J. Kapsul Asam Urut Flu Tulang 9 Dewa	PJ. Onta Mas Indonesia POM. TR. 003202841	-	Paracetamol Positif
2.	73/T/P/06	J. kapsul Asam Urut Pegel Linu Gholin	PT. Gholin Jaya Ind TR. 003202861	-	Fenilbutazon Positif
3.	143/T/P/06	J. Neo Tasama	Kopja Sabuk Kuning Unit IV Banyumas TR. 993202541	-	Sildenafil Positif
4.	228/T/P/06	J. Asam Urat Flu Tulang	CV. Mahkota Dewa Ferbindo Jakarta TR. 003201591	-	Paracetamol Positif Fenilbutazon Positif
5.	274/T/P/06	J. Asam Urat Citra Madura	PT. Citra Fajar Sehat Surabaya TR. 982319651	-	Paracetamol Positif
6.	325/T/P/06	J. Asam Urat Akar Cap Daun Binahong	PJ. Mulia Abadi POM. TR. 053646691	-	Paracetamol Positif
7.	391/T/P/06	J. Hot Pen's	Berkah Jaya Surabaya TR. 032118862	993	Sildenafil Positif

No	No. Kode	Nama Obat Tradisional	Pabrik Nomor Registrasi	No. Batch	Nama BKO
8.	392/T/P/06	J. Lion Gold	Kopja Sabuk Kuning Unit IV Banyumas TR. 993202541	-	Sildenafil Positif
9.	417/T/P/06	J. Pria Dewasa Ocema	PJ. Sumber Makmur Mandiri POM. TR. 053348331	2A01.06	Sildenafil Positif Paracetamol Positif
10	568/T/P/06	J. Obat Kuat & Tahan Lama Urat Madu	PJ. Air Madu Malang TR. 053348661	-	Sildenafil Positif

Sumber : Laporan Tahunan 2006 Balai BPOM Yogyakarta

Guna memberantas dan menertibkan peredaran produk obat ilegal dan palsu serta obat keras di sarana yang tidak berhak, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) Yogyakarta telah melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang obat, serta secara khusus menindak lanjuti kasus pelanggaran di bidang obat termasuk yang dilakukan oleh instansi penegak hukum lainnya.

Tahun 2006 telah diperiksa 563 sarana, ditemukan 315 atau 55,95 % sarana yang melanggar, dengan rincian sebagai berikut:

- 50 sarana (46%), menjual obat tradisional tidak terdaftar
- 42 sarana (40%), menjual obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)
- 8 sarana (8%), menjual obat tradisional tidak terdaftar mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)
- 3 sarana (3%), menjual obat tradisional asing tidak terdaftar

- 3 sarana (3%), menjual obat tradisional asing mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)

Untuk sarana yang melanggar tersebut, apabila baru pertama kali ditemukan pelanggaran, jumlah barang bukti sedikit dan memang ada unsur ketidaktahuan dari pemilik sarana, maka barang-barang tersebut dimusnahkan dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan. Sedangkan untuk sarana yang ditemukan pelanggaran atau komoditas atau produk dalam jumlah yang cukup banyak sebagai barang bukti, maka dilakukan gelar kasus oleh seluruh PPNS di bidang pemeriksaan dan penyidikan.

Tabel 3.3 Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2006

No	Jenis Produk	Jumlah Kasus	Tindak Lanjut				Keterangan
			Non Justitia	%	Pro Justitia	%	
1.	Obat	276	274	99.3	2	0.72	Dalam proses
2.	Obat Tradisional	176	176	100		0	
3.	Kosmetika	220	220	100		0	
4.	Pangan	244	244	100		0	
5.	PKRT	-	-	-	-	0	
		936	934	99.8	2	0.2	Dalam Proses

Sumber : Laporan Tahunan 2006 Balai BPOM Yogyakarta

Penulis juga melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara terhadap pelaku usaha dan konsumen. Untuk pelaku usaha, penulis mewawancarai pemilik atau karyawan sebagai pengelola dari 3 (tiga) toko obat yang berada di Kota Yogyakarta, hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah:

Tabel 3.4 Hasil Penelitian Terhadap Pelaku Usaha Obat Tradisional di Daerah
Kotamadya Yogyakarta

No.	Nama Toko Obat	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	Komplain dari Konsumen	Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen
1.	Malaya	Tahu, tapi tidak detail	Ada	Mengganti dengan produk lain apabila produk sebelumnya masih ada
2.	Sehat	Tahu, tapi tidak detail	Ada	Mengganti dengan produk lain
3.	Bung Gemuk	Tahu, sebatas tanggung jawab moral	Ada	Mengganti dengan produk lain

Untuk Toko Obat Malaya, pemilik atau karyawan sebagai pengelola dari toko obat ini mengaku pernah menerima komplain dari pihak konsumen berkaitan dengan obat tradisional yang dibeli dari toko tersebut. Dalam menanggapi peristiwa tersebut, pihak Toko Obat Malaya menanggapi komplain tersebut dengan cara memberikan penggantian obat yang dianggap bermasalah dengan obat lain, dengan catatan bahwa obat yang dianggap bermasalah oleh konsumen tersebut masih ada atau masih bersisa. Pihak Toko Obat Malaya membantah apabila obat yang dijual di tokonya itu dianggap bermasalah, melainkan konsumen yang tidak cocok mengonsumsi obat tersebut sehingga konsumen tidak merasakan khasiat dari obat tersebut.

Sementara untuk Toko Obat Sehat dan Toko Obat Bung Gemuk masing-masing juga mengaku pernah menerima komplain dari konsumen, yang mana konsumen mengeluh tidak dapat merasakan khasiat dari obat yang dibeli di toko obat tersebut. Sama halnya dengan Toko Obat Malaya, kedua toko obat ini juga menanggapi komplain tersebut dengan cara memberikan penggantian obat yang oleh konsumen dianggap bermasalah dengan obat lain. Menurut kedua toko obat

ini, hal yang menjadi penyebab obat yang dibeli tersebut tidak memberikan khasiat sebagaimana mestinya kepada konsumen adalah karena penyakit yang diderita oleh konsumen sudah terlalu parah, sehingga tidak sesuai lagi apabila diobati dengan obat tradisional. Dan dari ketiga toko obat tersebut menyatakan bahwa setelah dilakukan penggantian obat tersebut, tidak ada keluhan lanjutan dari pihak konsumen.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan konsumen selaku pihak yang mengonsumsi produk yang dijual oleh para pelaku usaha. Dimana penulis mendapati kasus seperti berikut ini. Seorang mahasiswa berkeinginan untuk menambah berat badan tubuhnya yang cenderung kurus. Ia lalu berinisiatif untuk membeli obat penambah berat badan disalah satu toko obat di jalan Malioboro, oleh pihak penjual, konsumen tersebut disarankan untuk meminum obat "*Xianpi pil*". Obat tradisional China tersebut masih menggunakan bahasa China pada kemasannya, sehingga membingungkan konsumen, karena tidak mengetahui aturan pakai, dan komposisi obat tersebut, namun oleh penjual dijelaskan obat tersebut diminum 2 (dua) kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur 1 (satu) pil. Pada awal pemakaian obat tradisional tersebut nafsu makan konsumen bertambah, hanya berselang beberapa jam sudah lapar lagi, namun dalam 3 (tiga) hari pemakaian saluran pencernaannya terganggu tidak dapat buang air besar dan konsumen tersebut mengalami demam, serta muntah-muntah yang diakibatkan dari nafsu makan yang tinggi yang tidak dimbangi dengan pencernaan yang baik. Setelah kondisi tubuh sehat kembali dan pencernaan sudah seperti biasanya, konsumen tetap meminum obat tradisional tersebut, dalam hitungan minggu berat tubuhnya naik, dalam 1 (satu) bulan naik hingga 7 (tujuh) kg. Namun hasilnya

tidak sesuai dengan yang diharapkan karena menimbulkan efek samping pada tubuhnya yaitu timbulnya garis-garis merah pada tiap lekukan tubuhnya., sehingga konsumen tersebut menghentikan pemakaian obat tradisional tersebut takut akan terjadi efek samping yang lebih parah pada tubuhnya. Dalam kasus diatas terdapat hak-hak konsumen sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dilanggar oleh pelaku usaha. Hak tersebut adalah "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa" (Pasal 4 huruf c UUPK). Sebab dalam hal ini pelaku usaha tidak memberikan informasi yang sejelas-jelasnya atas obat yang dijual kepada konsumen. Pelaku usaha hanya memberikan informasi mengenai aturan pakai dari obat tersebut namun tidak memberikan informasi mengenai efek samping dari obat tersebut. Padahal yang dimaksud informasi adalah informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya, seharusnya pada label dari obat terdapat informasi mengenai komposisi obat, indikasi, cara kerja obat, dosis, efek samping, kontra indikasi, interaksi obat dan cara penyimpanan obat, namun dalam kasus diatas hal tersebut tidak terpenuhi, karena label dari obat-obat tersebut masih menggunakan bahasa China. Sehingga konsumen hanya bisa mendapatkan informasi dari penjelasan pelaku usaha saja.

Kasus kedua dialami oleh seorang mahasiswi yang ingin mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Sudah lazim apabila seorang wanita mempunyai keinginan untuk memiliki bentuk tubuh yang ideal atau dengan kata lain, ingin memiliki tubuh langsing. Namun tentu saja untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal harus memperhatikan banyak hal, mengatur pola makan dan cukup berolahraga adalah beberapa cara yang dapat ditempuh guna mendapatkan bentuk tubuh

impian. Hanya dalam kasus ini mahasiswi tersebut merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk berolahraga akan tetapi ingin mendapatkan hasil yang instant atau cepat, akhirnya konsumen memutuskan untuk mengkonsumsi "Fenfluramine". Pada awal pemakaian, konsumen dapat langsung merasakan bahwa obat tersebut sangat manjur. Sebab dalam pemakaian kurang lebih 2 (dua) minggu, obat tersebut sudah mulai menampakkan hasilnya, bobot tubuh konsumen berkurang setidaknya 3 (tiga) sampai 4 (empat) kg dari bobot tubuh sebelum mengkonsumsi. Namun konsumen mulai merasakan efek samping dari obat tersebut yaitu tubuh terasa lemas, jantung yang berdebar-debar dan mual apabila makan. Rasa lemas disebabkan oleh sedikitnya asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, sebab dengan mengkonsumsi obat ini, konsumen kehilangan nafsu makan padahal konsumen merasa lapar. Akan tetapi apabila konsumen memaksakan diri untuk makan, konsumen akan merasa mual, akibat kurang makan, maka dapat dipastikan konsumen merasa tubuhnya sangat lemas. Karena konsumen terus-menerus merasa tubuhnya lemas ditambah jantung yang berdebar-debar rasa mual setiap kali makan, konsumen memutuskan untuk menghentikan pemakaian obat tersebut, sebab dengan keadaan tersebut konsumen merasa khawatir apabila pemakaian obat tersebut terus dilanjutkan akan menyebabkan konsumen jatuh sakit. Dalam kasus diatas juga terdapat hak-hak konsumen sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dilanggar oleh pelaku usaha. Yaitu "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa" (Pasal 4 huruf a UUPK) .Dapat dilihat jelas bahwa konsumen dalam mengkonsumsi obat tersebut mengalami efek samping

dari obat yang konsumen minum. Efek samping yang dialami oleh konsumen tersebut menyebabkan konsumen merasa tidak aman dan nyaman untuk mengkonsumsi obat tersebut hingga pada akhirnya memilih untuk berhenti mengkonsumsi obat tersebut. Dengan tubuh terasa lemas, jantung berdebar-debar dan rasa mual ketika makan yang dialami oleh konsumen maka jelas bahwa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi obat tersebut tidak terpenuhi.

Dari kedua kasus diatas tidak satupun dari kedua konsumen tersebut yang mengajukan komplain kepada toko obat yang menjual obat-obat tersebut ataupun mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen, yang dalam hal ini adalah Lembaga Konsumen Yogyakarta, dengan alasan konsumen merasa malas untuk mengambil langkah lanjut karena konsumen takut biaya yang dikeluarkan nantinya tidak sebanding dengan harga obat yang mereka beli tersebut. Hal ini tentunya masuk akal mengingat obat-obat tersebut didatangkan dari luar wilayah Yogyakarta, untuk obat China yang di konsumsi oleh konsumen, berasal dari China yang masuk ke Indonesia dengan cara impor melalui distributor yang mayoritas berdomisili di Jakarta. Padahal hak lain yang dimiliki konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf h UUPK, yakni "hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."

Urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:⁵⁰

⁵⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 10

- a. yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan
- b. apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri.
- c. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut

Apabila dilihat dari urutan di atas, maka kedua konsumen pada kasus di atas dapat menggunakan pilihan nomor tiga atau huruf c, akan tetapi menurut Ibu Dra. Harti Astuti Msi. Apt dari Balai BPOM Yogyakarta, pada kenyataannya dirasa hampir mustahil untuk menuntut penjual obat di Yogyakarta, sebab masih banyak penjual obat yang menjual obat tersebut hanya di sebuah toko obat kecil bahkan kios, yang masih menderita kesulitan ekonomi. Dan mayoritas dari mereka sama sekali tidak banyak mengetahui mengenai obat tersebut, bahaya yang dapat ditimbulkan oleh obat tersebut dan lain sebagainya. Namun hal ini bisa saja dilakukan apabila memang penjual yang menjual obat tersebut dinilai pantas untuk dituntut.

Apabila kemudian terjadi sengketa antara pihak konsumen dan pelaku usaha maupun dalam hal pengaduan dan atau gugatan konsumen obat tradisional terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat ditempuh melalui:

1. Melalui Jalur Pengadilan

Dalam hal mengajukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, sesungguhnya dapat dilakukan oleh konsumen melalui jalur peradilan yang dalam hal ini adalah peradilan umum. Namun pada kenyataannya, konsumen enggan menjatuhkan pilihannya pada jalur ini, hal ini disebabkan karena konsumen merasa bahwa proses beracara melalui jalur ini akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga konsumen lebih memilih lembaga lain di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha

2. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Dalam UUPK terdapat ketentuan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Yakni dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 56. Dalam menjalankan tugasnya, BPSK memiliki tugas dan wewenang di antaranya untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Cara yang digunakan oleh BPSK baik itu mediasi, arbitrase maupun konsiliasi membuat penyelesaian sengketa melalui BPSK lebih banyak dipilih oleh konsumen dibandingkan melalui jalur pengadilan. Sebab selain proses yang singkat dan biaya yang murah, proses penyelesaian melalui BPSK juga dinilai lebih efektif. Sebab para pihak terlibat secara langsung karena dalam proses penyelesaian sengketa

melalui BPSK tidak dikenal adanya pemberian kuasa. Sehingga kedua belah pihak yakni konsumen dan pelaku usaha duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

3. Melalui Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)

Lembaga Konsumen Yogyakarta atau LKY dalam prakteknya dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha hampir serupa dengan penyelesaian sengketa melalui BPSK. LKY juga kerap menggunakan mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen. LKY dapat bertindak mewakili konsumen, hal inilah yang membedakan antara LKY dengan BPSK. Konsumen yang mengajukan pengaduan resmi kepada LKY, maka LKY akan meminta konsumen untuk menandatangani surat kuasa, selanjutnya LKY akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Untuk itu LKY menggunakan mekanisme sebagai berikut:

a. Pembahasan kasus bidang pengaduan antara lain dilakukan dengan

(1) Konstatasi

Yaitu menemukan kebenaran identitas diri klien, alat bukti dan informasi

(2) Kualifikasi

Yaitu menentukan apakah termasuk sengketa konsumen atau bukan untuk mengkategorikan sengketa konsumen atau tidak

(3) Outsifikasi

Yaitu mengkaji kasus untuk kemudian merumuskan posisi hukumnya dan menemukan hak yang dipunyai klien.

- b. Menginformasikan rumusan penyelesaian kasus kepada klien dan meminta klien untuk melengkapi bukti dan surat kuasa bila diperlukan
- c. Memproses pengaduan melalui cara non litigasi atau litigasi secara pilihan, yaitu konsumen mempunyai hak mutlak atau kewenangan penuh untuk menentukan proses penyelesaian sengketa konsumen dan konsumen mempunyai kedudukan untuk menerima putusan atau menolak hasil negosiasi atau mediasi yang sudah ditawarkan. Pilihan penyelesaian sengketa konsumen didasarkan pada pihak yang bersengketa.



BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen obat tradisional di daerah Kotamadya Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen terhadap obat tradisional di daerah Kotamadya Yogyakarta belum dapat terpenuhi. Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, ternyata belum cukup untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen obat tradisional di daerah Kotamadya Yogyakarta. Antara lain disebabkan obat-obat tradisional yang beredar dan dikonsumsi oleh konsumen di wilayah Yogyakarta yang dicampur dengan Bahan Kimia Obat yang mana hal tersebut melanggar ketentuan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Yakni melalui pengadilan, melalui bantuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui bantuan Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY). Dari ketiga cara yang dapat ditempuh tersebut, penyelesaian melalui BPSK dan LKY dengan cara mediasi dianggap sebagai langkah yang paling tepat. Karena cara mediasi dinilai lebih efektif, selain proses beracaranya singkat, biayanya pun lebih murah apabila dibandingkan dengan proses beracara pada pengadilan.

D. Saran

1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya di bidang perlindungan konsumen hendaknya benar-benar memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik kepada konsumen maupun pelaku usaha, sehingga kedua belah pihak dapat merasakan bahwa hak-haknya terjamin.
2. Bagi konsumen, hendaknya menjadi konsumen yang kritis, teliti dan memiliki pendidikan yang cukup mengenai hak dan kewajiban konsumen. Sebab apabila konsumen memiliki pendidikan yang cukup mengenai hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka ketika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha konsumen mengetahui apa yang harus dilakukan.
3. Bagi pelaku usaha
 - a. Pelaku usaha yang menjadi produsen dari obat tradisional
Hendaknya dalam memproduksi obat tradisional senantiasa berpedoman pada Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jangan hanya karena ingin mendapatkan untung yang sebesar-besarnya kemudian mencampur obat tradisional dengan Bahan Kimia Obat dengan tujuan semakin banyak konsumen yang membeli obat tersebut.
 - b. Pelaku usaha yang menjadi distributor obat tradisional
Sebagai distributor, hendaknya pelaku usaha tahu bagaimana kondisi obat tersebut. Apakah berbahaya bagi konsumen atau tidak
Dan hendaknya mematuhi tata cara pemberian label pada obat.

c. Pelaku usaha yang menjual obat tradisional

Walaupun hanya bertindak sebagai penjual akan tetapi pelaku usaha perlu tau apakah obat tersebut membahayakan konsumen atau tidak



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Kepustakaan

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Ctk. Kedua, Jakarta

Az. Nasution. 1995. *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

_____. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Ctk. Pertama, Jakarta

David Werner, Carol Thurman dan Jane Maxwell. 2001. *Apa yang Anda Kerjakan Bila Tidak Ada Dokter (Judul Asli : Where There Is No Doctor)*, Yayasan Essentia Medica, Ctk. Keempat, Yogyakarta

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, ctk. Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*. Penerbit Alumni, Ctk. Pertama, Bandung

Janus Sidabalok. 2006. *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*, ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Save M. Dagun. 1997. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, ctk. Pertama, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Jakarta.

Sidharta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Ctk. Ketiga, Jakarta

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Ctk. Ketiga Puluh Satu, Jakarta

Sudaryatmo. 1999. *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Ctk. Kedua, Bandung

Tim Penulis. 1996. *Antropologi Kesehatan Indonesia : Pengobatan Tradisional*, (Redaksi H. Azwar Agoes, T. Jacob), EGC, Ctk. Kedua, Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Kedua, ctk. Kesembilan, Balai Pustaka, Jakarta.

Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.4.1380, Tanggal 2 Maret 2005, *Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik*

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Public Warning Nomor : KH.00.01.1.5116, Tanggal : 4 Desember 2006, *Tentang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat*

C. Sumber Lain

Gloria Juris, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di Indonesia*, Volume 6, No. 2. Mei – Agustus 2006

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Obat_tradisional](http://id.wikipedia.org/wiki/Obat_tradisional), *Obat Tradisional*

[Http://www.d-infokom-jatim.go.id](http://www.d-infokom-jatim.go.id), *Waspada Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia*

[Http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=271125/](http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=271125/) Retno Widiastuti,
Obat Palsu, Jamu, dan Hak Konsumen.

